

**PENERBITAN RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN HUTANG**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ANISAH FIRDAUSI**

**NBI : 311301319**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2017**

**PENERBITAN RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN HUTANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna**

**Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**ANISAH FIRDAUSI**

**NBI:311301319**

**Dosen Pembimbing:**

**Dipo Wahyono, SH., MH.**

**NIP/NPP:20310880149**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2017**

**PENERBITAN RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN HUTANG**

Oleh:

**ANISAH FIRDAUSI**

**NBI:311301319**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal :**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK :**

**Tanggal :**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : DIPO WAHYONO, SH., MH. .....  
NPP. 20310880149**

**Sekretaris : SYOFYAN HADI, SH., MH. .....  
NPP. 20310130611**

**Anggota : AGUS MUWARTO, SH., M.Hum. .....  
NPP. 20310870125**

**Mengetahui**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**Dekan,**

**Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.**

**NPP. 20310880147**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, kehidupan, ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul **“Penerbitan Resi Gudang Sebagai Jaminan Hutang”**. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada orang-orang yang telah memberikan dorongan, bimbingan, pencerahan dan telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini maupun yang telah membentuk penulis untuk menjadi seorang terpelajar.

1. Ibu Prof. Drg. Hj. Ida Aju Brahmajari, Dipl.,DHE., MPA, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Dipo Wahyoeono, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing yang tulus ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, arahan dan masukan selama penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas pengabdianya untuk menciptakan lulusan Sarjana Hukum yang berintegritas dan berpendidikan. Kepada Bapak Syofyan Hadi, SH., MH., terima kasih telah mendorong penulis menjadi manusia terpelajar selama

5. masa pembelajaran dan memberikan pengalaman yang sangat berkesan selama masa pembelajaran.
6. Musa dan Ning Fauziah, kedua orangtua penulis yang telah memberikan segala daya upaya, keringat, dan darah dalam mendukung setiap pilihan dan usaha penulis dalam menempuh pendidikan tinggi, menjadikan penulis sebagai bagian dari masyarakat dan menyemangati penulis dalam setiap kesusahan. Kepada Ella Maharani dan Agung Sutrisno yang merupakan kakak penulis yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis.
7. Mas Kulthum Abibullah yang selalu memberikan perhatian yang luar biasa di segala situasi yang dihadapi penulis, *time keeper* yang cerewet, yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan setiap tahap pembuatan tulisan ini tepat waktu.
8. Irma, Sadah, Nadia, Rista, Yuna, Rio, Rahmad, Didik, sahabat-sahabatku di kampus yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan kawan-kawan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang berjuang bersama penulis selama menjalankan pendidikan perguruan tinggi.
9. Kepada Keluarga Besar Kantor Notaris Henny Rugian, SH., Ibu bos yang cantik yang selalu memberikan arahan dan dukungan kepada penulis dan Ani, Zahwa, Shirly, dan Jeffry yang merupakan partner kerja penulis terima kasih atas dukungan dan semangatnya yang selalu mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

## ABSTRAK

Dimata dunia internasional Indonesia dikenal sebagai negara agraris, didukung dengan banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai petani. Masa panen adalah masa yang ditunggu oleh para petani untuk menikmati hasil jerih payahnya. Akan tetapi para petani merasakan kekecewaan karena pada masa panen harga jual hasil pertanian mengalami penurunan yang drastis. Kemudian Pemerintah memberikan solusi dengan cara menyimpan hasil panen di dalam gudang dan menerbitkan resi gudang. Dengan penerbitan resi gudang petani juga bisa menjadikan resi gudang sebagai jaminan hutang. Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui tentang: 1). Bagaimana tata cara menggunakan resi gudang sebagai obyek jaminan? 2). Bagaimana eksekusi jaminan resi gudang apabila debitur wanprestasi? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu menggunakan penelitian terhadap sistematik hukum karena penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang digunakan yaitu pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum. Penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan tata cara menggunakan resi gudang sebagai obyek jaminan sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang. Kemudian lembaga jaminan yang baik untuk resi gudang adalah lembaga jaminan fidusia. Karena dalam hal eksekusi mempunyai kepastian hukum dan kekuatan hukum bagi debitur.

Kata Kunci : Jaminan, Resi Gudang

## **ABSTRACT**

The world view Indonesia as agrarian country, supported by most of its people who work as farmers. Harvest time is the moment awaited by farmers to enjoy the fruits of their labors. But somehow they feel the disappointment because of the drastic decrease on the selling price of their agricultural products. Then the government gives out a solution by keeping the crop yields in the warehouse and publishes a warehouse receipt. By publishing the warehouse receipt, farmers could also use it as loan guarantees. Based on those problems stated, a research has been done to know about: 1) How to use warehouse receipt as guarantee object? 2) How is the execution of warehouse receipt if the debtor failed? The research method used in this research is normative law research that is by doing research on law system because this research has been done towards the primary and secondary law materials. The term reference used is the underlying understanding stated on the law system. This legal research used some approaches, namely legislation and conceptual approaches. Results from this study is that the setting procedures for using warehouse receipts as collateral object is already regulated under Law No. 9 of 2011 on the Amendment of Act No. 9 of 2006 on the Warehouse Receipt System and Government Regulation No. 36 Year 2007 on Implementation Act Law Number 9 of 2006 on the Warehouse Receipt System. Then a good guarantee institutional for the warehouse receipt is a fiduciary institution. It has legal certainty and legal force to the debtor in terms of execution.

Keywords: Assurance, Warehouse Receipt

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL (COVER) .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.6 Sistematika Pertanggungjawaban Penulisan .....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Hukum Jaminan di Indonesia.....	14
2.1.1 Pengertian Hukum Jaminan .....	17



2.1.2 Manfaat Jaminan.....	27
2.2 Macam-Macam Lembaga Jaminan.....	29
2.2.1 Hak Tanggungan.....	29
2.2.2 Hipotek.....	32
2.2.3 Gadai.....	36
2.2.3.1 Pengertian Gadai .....	36
2.2.3.2 Sifat-Sifat Gadai.....	38
2.3 Fidusia .....	40
2.3.1 Pengertian Fidusia.....	40
2.3.2 Ciri-Ciri Fidusia.....	41
2.4 Resi Gudang .....	42
2.4.1 Pengertian Sistem Resi Gudang.....	42
2.4.2 Para pihak Dlam Sistem Resi Gudang.....	43
2.4.3 Pengaturan Sistem Resi Gudang.....	46
2.4.4 Tujuan Sistem Resi Gudang .....	51
2.4.5 Manfaat Sistem Resi Gudang .....	53
2.4.6 Tugas Dan Kewajiban Para Pihak Dalam SistemResi Gudang.....	55

## BAB III : PEMBAHASAN

3.1 Tata Cara Menggunakan Resi Gudang Sebagai Obyek	
Jaminan .....	61
3.1.1 Penerbitan Resi Gudang.....	65
3.1.2 Pengalihan Resi Gudang.....	69
3.1.3 Pembebanan Resi Gudang Dengan Hak Jaminan.....	72
3.1.4 Pengaturan Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang.....	76
3.1.5 Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang.....	80
3.2 Eksekusi Hak Jaminan Atas Resi Gudang .....	88
3.2.1 Eksekusi Resi Gudang Dengan Lembaga Jaminan Gadai	89
3.2.2 Eksekusi Resi Gudang Dengan Lembaga Jaminan Fidusia	91

## BAB IV : PENUTUP

4.1 Simpulan.....	94
4.2 Saran .....	95
DAFTAR PUSTAKA .....	96